

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada bagian laporan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, telah dilakukan wawancara terhadap lima ahli falak yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, peneliti mencoba untuk menguraikan dan menyajikan hasil data tersebut sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama	: Muhammad Rasyid, S.H.I., M.SI
TTL	: Mahang Matang Landung, 20 Januari 1992
Pendidikan Terakhir	: S2 Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
Alamat	: Desa Mahang Matang Landung RT. 2 RW. 1, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah.
Tempat Kerja	: Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama PWNU Kalimantan Selatan
Jabatan	: Ketua

b. Uraian Wawancara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dan narasumber Muhammad Rasyid, S.H.I., M.SI., beliau menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tertera di pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa menurut Kriteria MABIMS Baru (Tinggi Hilal 3 Derajat ; Sudut Elongasi 6,4 Derajat) merupakan kriteria yang dinilai lebih ilmiah dan berdasarkan data di lapangan dibandingkan dengan Kriteria MABIMS yang sebelumnya (Tinggi Hilal 2 Derajat ; Sudut Elongasi 3 Derajat ; Umur Bulan 8 Jam). Hal ini berdasarkan data hasil pengalaman para perukyah bahwa pada ketinggian hilal 2 Derajat yang disyaratkan ketinggian hilal pada Kriteria MABIMS sebelumnya itu tidak memungkinkan untuk dapat dilihat dalam tinjauan *science* (ilmiah). Sehingga, jawaban beliau untuk pertanyaan pada rumusan masalah penelitian ini adalah menurut beliau Kriteria MABIMS Baru ini merupakan Kriteria yang dinilai lebih ilmiah dan lebih berdasarkan pada data astronomis yang ada di lapangan, dikarenakan Kriteria ini bukanlah Kriteria hasil kajian atau observasi singkat, melainkan perumusan dari Kriteria MABIMS baru ini merupakan kajian dengan waktu yang cukup lama untuk oleh ahli falak dan pakar astronomis yang ada di Indonesia. Sehingga perubahan Kriteria MABIMS Baru ini adalah hal yang bagus dalam penentuan awal bulan kamariah.

Selanjutnya, untuk aspek perbedaan dari Kriteria MABIMS Baru dengan yang sebelumnya beliau menjelaskan pada angka-angka

Kriterianya seperti Tinggi Hilal 3 Derajat dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat. Menurut beliau angka-angka tersebut adalah hasil dari observasi berupa pengalaman rukyah para ahli falak seperti beliau menyebutkan Pakar Astronomi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. yang mengatakan bahwa Hilal tidak mungkin terlihat pada ketinggian 2 Derajat karena tertutupi oleh cahaya *syafaq* pada saat matahari terbenam. Sehingga menaikkan Kriteria dari sebelumnya Tinggi Hilal 2 Derajat menjadi 3 Derajat ialah hal yang logis dan dapat dibuktikan berdasarkan data secara ilmiah.

Pada sesi akhir wawancara, beliau juga menjelaskan bahwa Kriteria MABIMS Baru ini lebih akurat dibandingkan dengan Kriteria sebelumnya, dan dampak dari adanya Kriteria MABIMS Baru ini pada umat Islam di Indonesia adalah semakin baik lagi dikarenakan perbedaan berkurang dan umat Islam akan semakin bersatu pada penentuan awal bulan kamariah yang memberikan kemaslahatan untuk umat muslim di Indonesia.

Sehingga berdasarkan jawaban yang beliau sampaikan melalui paparan di atas beliau bersepakat dan menyetujui adanya Kriteria MABIMS Baru.¹

2. Informan Kedua

1. Identitas Informan

¹Muhammad Rasyid, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Februari 2023.

Nama : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA.
TTL : Banjarmasin, 17 Desember 1952
Pendidikan Terakhir : Strata 2 Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jakarta
Alamat : Jalan Raya Beruntung Jaya Nomor 52,
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin.
Tempat Kerja : Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama
Kantor Wilayah Kalimantan Selatan
Jabatan : Anggota

2. Uraian Wawancara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA, beliau menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tertera di pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara beliau menjelaskan bahwa beliau berpendapat mengenai Kriteria MABIMS Baru ini merupakan Kriteria yang dihasilkan melalui kesepakatan negara-negara anggota MABIMS, pada awalnya adanya perubahan ini adalah pada pertemuan Muzakarah Rukyah dan Taqvim Islam Anggota Negara MABIMS yang mana negara anggota MABIMS menilai bahwa Kriteria Imkanurrukyat harus ditinjau ulang karena dipandang tidak sesuai dengan realitas dalam penentuan visibilitas hilal. Beliau menambahkan tentang perbandingan antara umat muslim di Indonesia dengan negara

lain (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura) bahwa di negara lain umat muslimnya patuh dan taat kepada keputusan pemerintah sehingga jarang sekali terjadi perbedaan pada saat penentuan awal bulan kamariah. Sementara, kondisi umat muslim di Indonesia cenderung lebih beragam yaitu ada dua kelompok besar di Indonesia yang memiliki pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah, seperti kelompok rukyat oleh Ormas Nahdlatul Ulama; kelompok wujudul hilal oleh Ormas Muhammadiyah; dan Pemerintah Indonesia dengan Metode Imkannurukyat. Tidak hanya memiliki perbedaan metode tetapi kelompok tersebut juga memiliki Kriteria dalam menunjang metode mereka. Sehingga, hal inilah beliau menilai bahwa umat muslim di Indonesia akan menimbulkan semakin banyak perbedaan dengan adanya perubahan Kriteria MABIMS ini yang sebelumnya menyaratkan Tinggi Hilal minimal 2 Derajat dan Sudut Elongasi 3 Derajat, sekarang dinaikkan menjadi Tinggi Hilal minimal 3 Derajat ; Sudut Elongasi 6,4 Derajat.

Selanjutnya, beliau berpendapat mengenai aspek perbedaan Kriteria MABIMS Baru ini dengan Kriteria sebelumnya adalah pada angka-angka Kriteria ini yang menaikkan minimum Tinggi Hilal menjadi 3 Derajat ; dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat. Hal ini tentunya akan beresiko terhadap syarat yang dipedomani oleh kelompok wujudul hilal yang menyaratkan bahwa Minimum Tinggi Hilal adalah di atas ufuk (di atas 0 Derajat) yang mengakibatkan bertambahnya jarak antara

syarat wujudul hilal dengan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru ini, yang memungkinkan terjadinya perbedaan pada penentuan awal bulan kamariah akan semakin bertambah sehingga beliau menilai Kriteria MABIMS Baru ini tidaklah Kriteria yang unifikatif kepada umat muslim khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman di dalamnya.

Pada sesi akhir wawancara, beliau menambahkan bahwa pada penerapan Kriteria MABIMS Baru pada satu tahun belakangan ini beliau berpendapat bahwa pemerintah Indonesia masih kurang konsisten dalam pengimplementasian Kriteria ini, beliau mencantumkan data 1 Syawal 1443 H sebagai berikut:

- Tinggi Mar'i +4° 26' 39 "
- Azimuth + 287° 04' 26"
- Elongasi + 6° 34' 16"
- Umur Bulan 13' 51"

Pada data tersebut dapat dilihat bahwa Tinggi Hilal pada Tanggal 1 Syawal 1443 tersebut sudah memenuhi Imkanurrukyat MABIMS Baru yaitu 4° 26' 39 " sementara Sudut Elongasi yang belum memenuhi Kriteria MABIMS Baru yang harusnya minimum Sudut Elongasinya 6,4° sementara melalui data tersebut baru tercapai pada 6° 34' 16". Menurut beliau hal ini melihat dari data tersebut pemerintah masih belum konsisten dalam penerapan Kriteria MABIMS Baru ini, walaupun beliau menambahkan bilangan-bilangan ini bersifat baku

karena itu merupakan hasil dari pengamatan garis ketinggian benda-benda langit yang sangat sulit diubah, sehingga bilangan itu dibulatkan agar bisa terbilang Kriteria sudah terpenuhi. Dan menghasilkan umat Muslim pada hari tersebut berhari raya Idul Fitri bersama-sama.

Sehingga beliau tidak setuju dengan adanya perubahan Kriteria MABIMS Baru ini, menurut beliau jika Kriteria MABIMS yang lama itu dinilai tidak sesuai realitas dengan syarat minimum Tinggi Hilal 2 Derajat dan harus dinaikkan menjadi 3 Derajat maka hal ini akan bergesekkan dengan keputusan sidang isbat terdahulu terkait hasil rukyat bahwa Hilal pernah dilaporkan terlihat pada ketinggian di atas 2 Derajat sekian yang diterima kesaksiannya.

Sehingga berdasarkan jawaban hasil wawancara dari paparan di atas beliau berpendapat bahwa tidak bersepakat dengan adanya Kriteria MABIMS Baru dan lebih baik tidak adanya perubahan pada Kriteria MABIMS ini sehingga lebih baik tetap menerapkan Kriteria yang sebelumnya.²

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : H. Mohammad Mobarak, SHI. M.SI.
TTL : Banjarmasin, 4 Oktober 1977
Pendidikan Terakhir : Strata 2 Universitas Indonesia

²Mashunah Hanafi, Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Februari 2023.

Alamat : Komplek Bumi Indah Lestari Sei. Andai,
Banjarmasin.

Tempat Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kalimantan Selatan

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi
Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina
Syariah.

b. Uraian Wawancara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber H. Mohammad Mobarak, SHI. M.SI, beliau menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tertera di pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara bahwa menurut perspektif beliau tentang Kriteria MABIMS Baru ini merupakan suatu Kriteria yang didasarkan pada pengalaman pemantauan hilal di negara-negara yang tergabung dalam MABIMS, khususnya pada kegiatan rukyatul hilal, menurut beliau sangatlah sulit hilal itu berhasil dipantau pada ketinggian 2 Derajat sebagaimana ketetapan Kriteria MABIMS sebelumnya. Sehingga karena hal tersebut pada pertemuan tidak resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) ditetapkanlah sebuah *ad-referendum* dengan menghasilkan kesepakatan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru dengan Kriteria Tinggi Hilal 3 Derajat dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat. Lalu, kemudian beliau menjelaskan Pemerintah

Indonesia menindaklanjuti ketetapan *ad-referendum* tersebut dengan diterbitkannya Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 24 Rajab 1443 H/ 25 Februari 2022; Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 tentang Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa kehadiran dari Kriteria MABIMS Baru ini dilandasi oleh keinginan kolektif agar dapat terwujudnya kebersamaan dalam memulai dan mengakhiri Ramadhan di kawasan Serantau (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang semulanya Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS itu mensyaratkan untuk menentukan awal bulan kamariah haruslah terpenuhi 3 syarat yaitu Ketinggian Hilal 2 Derajat, Sudut Elongasi 3 Derajat, dan Umur Bulan 8 Jam. Dalam perjalannya Kriteria ini dianggap kurang sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga pada akhirnya semua negara anggota MABIMS bersepakat untuk memperbaikinya dengan Kriteria baru yaitu Ketinggian Hilal 3 Derajat dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat.

Terakhir beliau menjelaskan bahwa Kriteria MABIMS Baru ini lebih akurat dari segi keilmuan dan pengalaman di lapangan ketika observasi rukyatul hilal jika dibandingkan dengan Kriteria sebelumnya. Beliau menambahkan bahwa dengan adanya Kriteria MABIMS Baru ini akan memperkaya khazanah keilmuan terkhusus di bidang ilmu falak yang nantinya akan menjadi bahan kajian dan penelitian di masa

berikutnya. Walaupun terdapat konsekuensi dari adanya pembaharuan Kriteria MABIMS ini yaitu membuat perbedaan akan semakin bertambah antara penggunaan metode Imkanurrukyat dengan metode Wujudul Hilal karena semakin berjaraknya Kriteria yang ditetapkan.

Namun, walaupun terdapat konsekuensi dari adanya Kriteria MABIMS Baru, berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas beliau tetap bersepakat dengan adanya ketetapan Kriteria MABIMS Baru ini.³

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama	: Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
TTL	: Samarinda, 5 Desember 1967
Pendidikan Terakhir	: Strata 3 UIN Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Jalan Rama Nomor 61 A, Banjarmasin
Tempat Kerja	: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Dosen

b. Uraian Wawancara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, beliau menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tertera di pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tentang Kriteria MABIMS

³Mohammad Mobarak. Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Februari 2023 .

Baru ini menurut perspektif beliau setuju dengan adanya keputusan ini. Karena keputusan ini merupakan implikasi daripada hukum Islam yang beranjak dari sebuah pengalaman para pakar dan ahli rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah yang pada Kriteria sebelumnya itu memiliki kendala dalam merukyat hilal pada ketinggian hilal berdasar pada Kriteria sebelumnya.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa Kriteria MABIMS Baru ini pasti lebih akurat untuk penentuan awal bulan kamariah dari pada Kriteria yang sebelumnya dikarenakan pada Kriteria baru ini hilal akan lebih mungkin untuk nampak pada minimum ketinggian 3 Derajat, karena semakin tinggi itu hilal akan semakin nampak dan mungkin untuk terlihat.

Di akhir sesi wawancara beliau memandang bahwa pada Kriteria MABIMS Baru ini dapat menyatukan umat muslim di Indonesia pada penentuan awal bulan kamariah, namun perbedaan akan tetap ada tapi nantinya umat muslim akan terbiasa dengan adanya perubahan Kriteria ini. Mungkin untuk permulaan pasti ada pro dan kontra (perbedaan) namun, nantinya juga akan menjadi sebuah hal yang biasa apabila sudah terbiasa. Dan apabila umat muslim sudah terbiasa maka itu tidak akan menjadi masalah lagi, karena memang perbedaan itu akan selalu ada. Sehingga solusi pada perbedaan itu adalah dengan membiasakan diri kita, demi kemaslahatan umat. Beliau juga sepakat dengan adanya keputusan mengenai Kriteria MABIMS Baru ini, namun beliau

menambahkan bagi orang-orang yang tetap menggunakan atau berpedoman pada kriteria yang lama boleh-boleh saja dan tidak masalah, asalkan hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya bukan untuk digencarkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia, karena untuk umat Kriteria yang digunakan ialah yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Kriteria MABIMS Baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa beliau setuju dan bersepakat tentang adanya Kriteria MABIMS Baru ini.⁴

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Fahrin, S.H.I

TTL : Lamphong, 21 Agustus 1992

Pendidikan Terakhir : Strata 1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

Alamat : Jalan Sungai Bakung Komplek Villa Mahantas Jalur 4 Nomor 29, Sungai Tabuk, Kab. Banjar.

Tempat Kerja : Tenaga Hisab Rukyat Kalimantan Selatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan

⁴Hamdan Mahmud, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 Maret 2023.

Jabatan : Tenaga Ahli

b. Uraian Wawancara

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Fahrin, S.H.I, beliau menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang tertera di pedoman wawancara. Berdasarkan hasil wawancara tentang Kriteria MABIMS Baru menurut perspektif beliau bahwa adanya perubahan kriteria ini berdasarkan hasil observasi dari Tim Ahli Kementerian Agama RI dan juga usulan dari beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) salah satunya dari Nahdlatul Ulama untuk menaikkan kriteria yang awalnya minimum ketinggian hilal 2 Derajat menjadi 3 Derajat. Dan juga berdasarkan pengalaman beliau di wilayah Kalimantan Selatan dengan adanya Kriteria Imkanurrukyat yang baru ini akan lebih meningkatkan kemungkinan peluang untuk dapat melihat hilal daripada kriteria sebelumnya, karena beliau menjelaskan bahwa wilayah Kalimantan Selatan ini berada di bawah laut sehingga dengan minimum ketinggian hilal 2 Derajat pada kriteria sebelumnya itu sangatlah sulit terlihat karena wilayah Kalimantan Selatan yang memang tidaklah memungkinkan dapat terlihat dengan ketinggian itu. Namun, dengan adanya Kriteria baru ini dengan menaikkan minimum tinggi hilal maka akan menambah peluang untuk di wilayah Kalimantan Selatan untuk dapat terlihat. Hal ini dikarenakan beliau sudah seringkali melakukan observasi rukyat

untuk penentuan awal bulan di wilayah Kalimantan Selatan. Namun, memang sulit sekali dan bahkan sepanjang beliau melakukan observasi rukyat tidak pernah terlihat hilal itu pada ketinggian 2 Derajat di wilayah Kalimantan Selatan.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa perbedaan Kriteria MABIMS Baru dengan kriteria sebelumnya ialah bahwa angka-angka Kriteria yang merupakan letak perbedaannya. Angka-angka seperti minimum tinggi hilal 3 Derajat dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat itu berdasarkan hasil observasi melalui pemantauan rukyat dan pada ketinggian tersebut hilal dapat terlihat, sementara pada kriteria sebelumnya sulit dilihat. Lalu, beliau menjelaskan juga bahwa pada penetapan angka-angka tersebut ialah berdasarkan kesepakatan negara-negara MABIMS yang sebelumnya memiliki usulan angka masing-masing seperti delegasi Malaysia mengusulkan ketinggian hilal 3 Derajat; delegasi Brunei Darussalam mengusulkan ketinggian hilal 5 Derajat 0 Menit 4 Detik dan Umur bulan 19 jam 13 menit; wakil Singapura mengusulkan beberapa opsi pertama, tinggi hilal 4 Derajat 47 Menit dan sudut elongasi 9 Derajat 23 menit; kedua, tinggi hilal 7 Derajat 36 Menit dan sudut elongasi 7 Derajat; ketiga, tinggi hilal 5 Derajat 30 menit dengan sudut elongasi 7 Derajat 30 menit yang mengacu pada Kriteria Istanbul dengan umur hilal 8 jam. Sementara, delegasi Indonesia mengusulkan beda tinggi matahari dan hilal 4 Derajat (3 Derajat 10 Menit dibulatkan menjadi 3 Derajat) dengan sudut

elongasi 6,4 Derajat.⁵ Yang akhirnya dipilih usulan Kriteria 3 Derajat dan Sudut Elongasi 6,4 Derajat, angka ini dipilih dikarenakan menurut beliau di wilayah Indonesia pernah terlihat hilal pada ketinggian tersebut. Dan juga dengan kriteria tersebut meminimalisir peredaran matahari yang kemungkinan pada bulan berikutnya menjadi 28 hari saja.

Pada sesi akhir wawancara beliau mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam menggunakan Kriteria MABIMS Baru ini konsisten dalam pengaplikasiannya dengan dibuktikan pada penetapan awal bulan syawal 1443 H dan awal Dzulhijjah 1443 H. Beliau memandang bahwa dengan adanya Kriteria MABIMS Baru ini akan berdampak positif pada segi ilmiah yaitu lebih memungkinkannya peluang untuk hilal dapat terlihat. Namun, disamping dampak positif tersebut terdapat dampak negatif yang dirasakan oleh umat muslim yaitu perbedaan akan semakin besar, dengan salah satu ormas Islam Muhammadiyah yang berpedoman pada Wujudul Hilal. Sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam terutama umat awam yang tidak terlalu mengerti tentang hisab rukyat. Maka, beliau juga memberikan sebuah saran kepada pemerintah ke depannya bahwa Kriteria MABIMS Baru ini dapat mempersatukan umat muslim nantinya terutama pada penentuan awal bulan kamariah. Dalam hal ini pemerintah melalui

⁵Ahmad Fadholi. *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Baru Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia*. (Bangka Belitung : Istinbath Vol. 1 No.1, Juni 2018). h. 201

Kementerian Agama memberikan suatu sosialisasi dan pemberitahuan kepada umat muslim di Indonesia terkait adanya Kriteria MABIMS Baru ini, agar umat muslim tidak kebingungan nantinya pada sidang isbat apabila ada perbedaan antara pemerintah dengan kelompok Islam lainnya sehingga umat muslim tidak perlu terkejut lagi, dan bisa saja ikut dan patuh terhadap pemerintah yang tujuannya untuk persatuan umat.

Terkait dengan sepakat atau tidaknya beliau dengan keputusan ini, beliau memberikan tiga jawaban **pertama**; sebagai Tenaga Hisab Rukyat Kalimantan Selatan beliau bersepakat karena sebagai pelaksana kebijakan. **Kedua**; sebagai ahli sepakat pula dikarenakan dengan minimum ketinggian hilal 3 Derajat akan dapat dibuktikan secara ilmiah dan lebih memungkinkan untuk dapat dirukyat/dilihat. **Ketiga**; sebagai masyarakat umum beliau tidak sepakat karena semakin tinggi kriteria akan semakin berjarak pula dengan umat muslim yang menggunakan metode wujudul hilal yang berdampak pada semakin adanya perbedaan pada penentuan awal bulan kamariah.⁶

Agar memudahkan pembaca untuk menelaah dan memahami substansi dari hasil wawancara peneliti dengan para Ahli Falak di Kalimantan Selatan, maka dibuatlah matriks hasil penelitian sebagai berikut:

⁶Fahrin. Tenaga Ahli Hisab Rukyat Kalimantan Selatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Maret 2023 .

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Nama	Pendapat	Alasan
1.	Muhammad Rasyid, S.H.I., M.SI.	Sepakat dengan adanya keputusan tentang Kriteria MABIMS Baru.	Karena Kriteria MABIMS Baru lebih ilmiah dan dapat dibuktikan secara <i>science</i> terkait kemungkinan hilal dapat terlihat dibandingkan dengan kriteria yang lama.
2.	Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA.	Lebih baik tidak ada perubahan terhadap Kriteria dan tetap dengan Kriteria MABIMS yang lama.	<p>1) Karena sudah sejak lama para ahli falak yang menentukan bahwa hilal itu dapat dirukyat pada ketinggian hilal minimal 2 Derajat.</p> <p>2) Di Indonesia sendiri dapat dibuktikan pada beberapa tahun belakang bahwa pada Kriteria ketinggian hilal minimal 2 Derajat lebih ada yang dilaporkan bahwa hilal terlihat, dan kesaksian tersebut diterima oleh pemerintah.</p> <p>3) Semakin bertambahnya jarak (kriteria) dengan umat muslim yang berpedoman pada wujudul hilal yaitu Ketinggian Hilal</p>

No.	Nama	Pendapat	Alasan
			0°+ dengan Kriteria MABIMS Baru 3°+.
3.	H. Mohammad Mobarak, SHI. M.Si.	Sepakat dengan keputusan Kriteria MABIMS Baru yang sudah diputuskan oleh Menteri-Menteri Agama yang tergabung dalam MABIMS.	Secara keilmuan dan pengalaman pemantauan hilal di negara-negara yang tergabung dalam MABIMS khususnya pada kegiatan rukyatul hilal, sangatlah sulit hilal berhasil dipantau pada ketinggian 2 Derajat sebagaimana ketetapan MABIMS terdahulu.
4.	Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag.	Sepakat dengan keputusan Kriteria MABIMS Baru, namun tidak mempermasalahkan orang-orang atau kelompok yang masih menggunakan Kriteria lama asalkan hanya digunakan oleh ia atau kelompoknya sendiri.	Karena Kriteria MABIMS Baru ini menaikkan minimal ketinggian hilal yang sebelumnya 2 Derajat menjadi 3 Derajat, yang berdasarkan pengalaman akan lebih memungkinkan untuk hilal itu dapat dirukyat. Karena semakin tinggi hilal dari garis ufuk akan lebih mudah nampak dibandingkan dengan Kriteria yang lama.
5.	Fahrin, SHI.	1. Setuju dengan keputusan Kriteria MABIMS Baru sebagai Tenaga Hisab	Karena sebagai pelaksana kebijakan.

No.	Nama	Pendapat	Alasan
		Rukyat Kalimantan Selatan.	
		2. Setuju dengan keputusan Kriteria MABIMS Baru sebagai Ahli Falak.	Karena dari segi keilmiahan pada ketinggian 3° akan lebih memungkinkan hilal itu dapat terlihat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.
		3. Tidak Setuju dengan keputusan Kriteria MABIMS Baru sebagai masyarakat umum.	Karena semakin tinggi suatu Kriteria akan semakin bertambahnya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah.

B. Analisis

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti paparkan di atas mengenai hasil wawancara dari persepsi para Ahli Falak di Kalimantan Selatan tentang Kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah, maka analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Persepsi Ahli Falak di Kalimantan Selatan tentang Kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para Ahli Falak di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai Kriteria MABIMS Baru yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan

Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022 M yang pada isi surat tersebut adalah perihal pemberitahuan penggunaan kriteria imkanur ruyat MABIMS 3;6,4.

Pendapat yang paling dominan adalah bahwa Kriteria MABIMS Baru ini didasarkan pada keputusan dari Menteri-Menteri Agama yang tergabung dalam MABIMS yang mana pada penerapannya Kriteria MABIMS yang lama itu dinilai tidak sesuai dengan fakta dan realita dilapangan ketika negara-negara tersebut melakukan ruyatul hilal di masing-masing negaranya, sehingga negara-negara tersebut meminta untuk diadakannya peninjauan ulang terhadap Kriteria sebelumnya. Dari data hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa para ahli falak berpendapat terkait Kriteria MABIMS Baru ini merupakan Kriteria yang lebih ilmiah dari segi keilmiahannya dibandingkan Kriteria yang lama, karena berdasarkan pengalaman para ahli falak di wilayah Kalimantan Selatan khususnya bahwa hilal sangat sulit diruyat pada ketinggian 2° , sementara untuk ketinggian hilal di 3° akan menambah peluang kemungkinan hilal itu dapat diruyat. Sehingga, dari segi keilmiahannya Kriteria MABIMS Baru ini akan lebih dapat dibuktikan secara data ilmiah.

Pendapat sebaliknya dari ahli falak lainnya ialah bahwa pada ketinggian hilal 2° lebih itu dari tahun sebelumnya pernah dilaporkan bahwa hilal pernah berada pada posisi ketinggian di atas 2° di beberapa wilayah Indonesia, dan di Kalimantan Selatan sendiri pada data hilal bulan Ramadhan tahun 1443 H/ 2022 M menurut data yang dilaporkan tinggi hilal mencapai $+02^{\circ}20'56''$ di atas ufuk dengan sudut elongasi $+03^{\circ}51'37''$ dengan umur bulan 4 Jam 4 Menit yang

dipantau di atas gedung Bank Kalimantan Selatan Banjarmasin. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Selatan sendiri hilal pernah berada posisi ketinggian 2° lebih walaupun pada tahun tersebut kondisi hilal tidak terpenuhi.

Data lainnya mengenai hilal pernah terlihat pada ketinggian 2° lebih ialah pada Penentuan 1 Syawal 1408 H/1988 M, penentuan 1 Syawal 1408 H bertepatan pada tanggal 16 Mei 1988/29 Ramadhan 1408 H. Pada data perhitungan hisab diketahui bahwa ketinggian hilal berada pada 2° hingga 6° di seluruh Indonesia, yang kemudian Para perukyat yang langsung melaksanakan rukyatul hilal di lapangan seperti:

- a. Sdr. Drs. H. Nawawi Ali, umur 44 tahun selaku Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa para syahid (saksi):
 - a) Sdr. H. Abdullah Azhari, umur 62 tahun, pekerjaan Guru Agama;
 - b) Sdr. H. Abdul Salam, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta;
 - c) Sdr. H. Abdul Hamid, umur 55 tahun, pekerjaan Guru Agama.

Yang kesemuanya telah melihat hilal awal Syawal 1408 H pada jam 17.48 WIB di Kampung Baru Cakung-Jakarta Timur dengan ketinggian 3°10' dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

- b. Sdr. Drs. Supangat Atmowijoyo, SH umur 47 tahun jabatan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa para syahid:
 - a) Sdr. K.H. Murtani Amrullah umur 60 tahun Pekerjaan Guru Agama.

b) Sdr. Ahmad Bahid Hasan, umur 43 tahun Pekerjaan Guru Agama.

Adapun saksi di atas telah melihat hilal awal Syawal 1408 H, pada jam 17.55 WIB. di Puncak Masjid Jami' Al Makmur Klender Jakarta Timur dengan ketinggian sekitar 4° dan mereka telah disumpah sebagaimana mestinya.

Kemudian atas data hisab dan rukyat di atas maka seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sepakat bahwa tanggal 1 Syawal 1408 H jatuh pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1988, yang kemudian hasil pengamatan ini ditindaklanjuti dengan ketetapan oleh Menteri Agama R.I H. Munawir Sjadzali untuk menetapkan 1 Syawal jatuh pada 17 Mei 1988. Keputusan ini tertuang pada **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 73 TAHUN 1988 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1408 H**, yang artinya Ramadhan pada tahun ini berkisar pada 29 hari.⁷

Selanjutnya data yang menunjukkan bahwa hilal pernah terlihat pada ketinggian 2° lebih ialah pada data Penentuan Hilal 1 Zulhijjah 1440 H yang bertepatan pada 29 Zulqa'dah 1440 H/ 1 Agustus 2019 yang mana hasil data hisab pada hari tersebut ialah ketinggian hilal berada di atas ufuk berkisar antara 2°04' (2 derajat 04 menit) sampai dengan 3°57' (3 menit 57 menit). Selanjutnya

⁷*Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H/ 1962 – 2019 M.* (Dokumen Kementerian Agama RI, 2019), h. 161-163

hasil laporan rukyatul hilal pada tanggal 29 Zulqa'dah 1440 H/ 1 Agustus 2019 yang disampaikan oleh saksi sebagai berikut:

- a. K.H. Inwanuddin, 44 Tahun, anggota Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
- b. Syamsul Fuad, 51 tahun, anggota Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
- c. Syamsul Maarif, 37 tahun, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
- d. K.H. Azhar, 54 tahun, Guru Pesantren Al- Fatih Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
- e. Ustadz Umar Syarif, 49 tahun Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

- f. Ustadz Moh. Nuvel, 29 tahun, Pengajar pada Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. H. Muhibin, M.A., Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan;
- g. K.H. Khotib Asmuni, 52 tahun, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Jember, Provinsi Jawa Timur, dan telah disumpah oleh Drs. Faisal, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
- h. Ustadz Abdul Mujib, 42 tahun, Guru Madrasah, dan telah disumpah oleh Drs. Faisal, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;
- i. Drs. H. Sulthon, 52 tahun, Kepala Seksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan telah disumpah oleh H. Ah. Sholih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus;
- j. Wiwik Haris Prasetyo, 42 tahun, Staf Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan telah disumpah oleh H. Ah. Sholih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus;

Mereka telah menyatakan hilal, dan berdasarkan data hisab dan hasil rukyatul hilal di lapangan oleh para saksi di atas melalui sidang isbat Kementrian Agama sepakat menyatakan bahwa 1 Zulhijjah 1440 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019. Keputusan ini tertuang pada **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 669 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN 1 ZULHIJAH 1440 HIJRIAH** yang tetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI

oleh Muhammadiyah Amin yang artinya bulan Zulhijjah pada tahun ini berkisar pada 29 hari.⁸

Selanjutnya, permasalahan lainnya juga dijelaskan melalui pendapat para Ahli Falak di Kalimantan Selatan bahwa dengan adanya kenaikan Kriteria pada ketinggian hilal dari yang minimal 2° dinaikkan menjadi 3°, yang membuat semakin jauhnya jarak dengan umat muslim di Indonesia yang berpedoman pada Wujudul Hilal yang mensyaratkan tinggi hilal +0° di atas ufuk. Hal ini pastinya akan menimbulkan perbedaan pada penentuan awal bulan kamariah kedepannya. Yang awalnya adanya Kriteria MABIMS ini adalah sebagai penyatuan kalender Islam di kawasan Asia Tenggara agar mengawali dan mengakhiri bulan hijriah khususnya bulan kamariah (Ramadhan, Syawal, Zulhijjah) secara bersama-sama, dengan adanya Kriteria MABIMS Baru ini membuat potensi perbedaan akan bertambah, sehingga berdampak pada umat muslim yang nantinya akan kebingungan dan menjadi tidak fokus dalam beribadah terkhusus ibadah yang ada pada bulan kamariah.

Data yang menjelaskan bahwa Kriteria MABIMS Baru ini memberikan potensi perbedaan dengan metode hisab Wujudul Hilal ketika Penentuan awal bulan kamariah setidaknya setelah ditetapkannya Kriteria MABIMS Baru berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 adalah pada penjelasan berikut:

a. Tahun 2022

⁸Keputusan Menteri Agama RI; 1 Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah 1381 H – 1440 H/ 1962 – 2019 M. (Dokumen Kementerian Agama RI, 2019). h. 504-507

Jika dilihat pada penentuan awal tiga bulan kamariah Ramadan, Syawal, dan Zulhijah maka dapat dilihat bahwa pada hasil sidang isbat dihasilkan sebagai berikut:

- Pada penentuan awal Ramadan ditemukan perbedaan antara Penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 H oleh metode Kriteria Wujudul Hilal dan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru. Pada Kriteria Hisab Wujudul Hilal ditetapkan bahwa ketinggian hilal pada 29 Syakban 1443 H/ 1 April 2022 M itu berkisar pada $+02^{\circ}18'12''$ yang menandakan hilal sudah berada di atas ufuk dan wujud oleh Kriteria Wujudul Hilal, yang menghasilkan bahwa 1 Ramadan 1443 H jatuh pada 2 April 2022 M.⁹ Sementara, Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru data hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal berkisar pada $0^{\circ}99'06''$ hingga $2^{\circ}12'05''$ di seluruh Indonesia. Sedangkan, pada hasil rukyat disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bahwa pada 101 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia menyatakan tidak melihat hilal. Hasil dari sidang isbat pun menetapkan bahwa Hilal telah berada di atas ufuk namun belum memenuhi Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru sehingga 1 Ramadan 1443 H jatuh pada 3 April 2022 M.
- Pada penentuan awal Syawal ditemukan persamaan hari raya idul fitri antara metode hisab Wujudul Hilal dengan metode

⁹Maklumat NOMOR 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

Diakses melalui website <https://muhammadiyah.or.id/maklumat-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1443-h/> pada Sabtu, 22 April 2023 pukul 23.15 WITA

Imkannurukyat MABIMS Baru. Pada penetapan 1 Syawal 1443 H menurut metode hisab Wujudul Hilal ketinggian hilal berada pada $+04^{\circ} 50' 25''$ yang mengartikan hilal telah wujud dan berada di atas ufuk¹⁰ yang menghasilkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022 menurut metode hisab wujudul hilal, kemudian menurut Kriteria Imkannurukyat MABIMS Baru bahwa ketinggian hilal pada 29 Ramadan 1443 H menurut data hisab berkisar pada $+04^{\circ} 0,59'$ hingga $+05^{\circ} 33,57'$ di seluruh Indonesia. Untuk hasil rukyat yang terhimpun dari 99 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia menyatakan bahwa sebagian telah melihat hilal. Kemudian, berdasarkan data tersebut maka Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022 M. Sehingga, berdasarkan dua data metode Wujudul Hilal dan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru memiliki persamaan pada penetapan 1 Syawal 1443 H.

- Pada penentuan awal bulan Zulhijah ditemukan perbedaan kembali untuk penentuan 1 Zulhijah 1443 H. Menurut hasil data hisab Wujudul Hilal ketinggian hilal pada 1 Zulhijah 1443 H berada pada posisi $+01^{\circ} 58' 28''$ yang menandakan hilal telah wujud dan berada di atas ufuk, kemudian menurut metode hisab Wujudul Hilal 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada 30 Juni 2022 M dan 10 Zulhijah 1443 H (Idul

¹⁰Maklumat NOMOR 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

Diakses melalui website <https://muhammadiyah.or.id/maklumat-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1443-h/> pada Sabtu, 22 April 2023 pukul 23.15 WITA.

Adha) jatuh pada 9 Juli 2022 M.¹¹ Sedangkan, menurut Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru menurut data hisab pada 29 Zulkaidah ketinggian hilal berkisar pada 0° 52' hingga 3° 13' dengan sudut elongasi 4,27° sampai dengan 4,97, sedangkan menurut data ruyat dari 86 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia menyatakan tidak ada satupun yang melihat hilal, sehingga hasil sidang isbat menyatakan bahwa hilal telah berada di atas ufuk namun belum memenuhi Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru yang menetapkan 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada 1 Juli 2022 M dan 10 Zulhijah 1443 H (Idul Adha) jatuh pada 10 Juli 2022 M.¹²

Jika kita lihat pada data penetapan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) tahun 2022 terdapat satu kali persamaan dan dua kali perbedaan antara metode hisab Wujudul Hilal dan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru pada hasil penetapan awal bulan kamariah (Ramadan, Syawal, dan Zulhijah).

b. Tahun 2023

Pada tahun 2023 peneliti mencantumkan dua awal bulan kamariah yang telah ditetapkan yaitu awal bulan Ramadan dan Syawal adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹¹Maklumat NOMOR 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 Hijriah.

Diakses melalui website <https://muhammadiyah.or.id/maklumat-tentang-penetapan-hasil-hisab-ramadan-syawal-dan-zulhijah-1443-h/> pada Sabtu, 22 April 2023 pukul 23.15 WITA

¹²Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 668 Tahun 2022 Tentang Penetapan 1 Zulhijah dan Idul Adha 1443 Hijriah.

- Pada penentuan awal bulan Ramadan terdapat kesamaan dalam penentuan 1 Ramadan 1444 H oleh metode hisab Wujudul Hilal dan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru. Menurut data hisab Wujudul Hilal pada 29 Syakban 1444 H yang bertepatan pada 21 Maret 2023 M ijtimak belum terjadi dan terjadi pada hari esoknya pada 30 Syakban 1444 H bertepatan pada 22 Maret 2023 M, ketinggian hilal berada pada posisi $+07^{\circ} 57' 17''$ yang menandakan hilal sudah wujud dan berada di atas ufuk, sehingga menurut metode hisab Wujudul Hilal 1 Ramadhan jatuh pada 23 Maret 2023 M.¹³ Menurut Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru menurut pemerintah, pada data hisab ketinggian hilal berkisar pada $6^{\circ} 46,2'$ sampai dengan $8^{\circ} 43,2'$ dengan sudut elongasi berkisar antara $7,93^{\circ}$ sampai dengan $9,54^{\circ}$ dan pada hasil rukyat yang berdasarkan pada 124 titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia menyatakan telah melihat hilal. Sehingga berdasarkan data hisab dan rukyat di atas ditetapkanlah bahwa hilal telah berada di atas ufuk dan telah memenuhi Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru sehingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menetapkan 1 Ramadan 1444 jatuh pada 23 Maret 2023 M.¹⁴

¹³Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MIm/1.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah.

¹⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah.

- Selanjutnya pada penentuan awal bulan Syawal yang kembali terdapat perbedaan pada penentuan 1 Syawal 1444 H. Menurut data metode hisab Wujudul Hilal pada 29 Ramadan 1444 H yang bertepatan dengan 20 April 2023 M ijtimak telah terjadi dan ketinggian hilal pada saat matahari terbenam berada pada $+01^{\circ} 47' 58''$ yang menandakan bahwa hilal telah wujud dan berada di atas ufuk. Sehingga, menurut metode hisab Wujudul Hilal 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April 2023.¹⁵ Sedangkan menurut Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI, pada data hisab menunjukkan bahwa pada tanggal 29 Ramadan 1444 H yang bertepatan dengan 20 April 2023 bahwa ketinggian hilal berada pada $0^{\circ} 45' 00''$ sampai dengan $2^{\circ} 21' 36''$ dengan sudut elongasi $1,47^{\circ}$ sampai $3,09^{\circ}$ di seluruh Indonesia. Pada data hasil laporan rukyat 123 titik pengamatan rukyat di seluruh Indonesia bahwa menyatakan tidak melihat hilal. Sehingga, berdasarkan data hisab dan rukyat tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas bahwa hilal telah berada di atas ufuk namun belum memenuhi Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru, sehingga ditetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023 M.¹⁶ Pada dua data antara hisab Wujudul Hilal dan Kriteria

¹⁵Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/Mlm/1.0/E/2023 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah.

¹⁶Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah.

Imkanurrukyat MABIMS Baru ini terdapat perbedaan pada penentuan 1 Syawal 1444 H (Idul Fitri).

- Dari data bulan kamariah di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kali kesamaan dan satu kali perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah oleh metode hisab Wujudul Hilal dan Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru.

Tabel 4.2. Matriks Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah

Tahun	Wujudul Hilal (+0°)	Kriteria Imkanurrukyat MABIMS Baru (3° ; 6,4°)
2022	1 Ramadan 1443 H = Sabtu, 2 April 2022 M	1 Ramadan 1443 H = Minggu, 3 April 2022 M
	1 Syawal 1443 H = Senin, 2 Mei 2022 M	1 Syawal 1443 H = Senin, 2 Mei 2022 M
	1 Zulhijah 1443 H = Kamis, 30 Juni 2022 M	1 Zulhijah 1443 H = Jumat, 1 Juli 2022 M
	10 Zulhijah 1443 H = Sabtu, 9 Juli 2022 M	10 Zulhijah 1443 H = Minggu, 10 Juli 2022 M
2023	1 Ramadan 1444 H = Kamis, 23 Maret 2023	1 Ramadan 1444 H = Kamis, 23 Maret 2023
	1 Syawal 1444 H = Jumat, 21 April 2023	1 Syawal 1444 H = Sabtu, 22 April 2023

2. Alasan yang melatarbelakangi persepsi ahli falak di Kalimantan Selatan mengenai kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para Ahli Falak di Kalimantan Selatan bahwa alasan yang melatarbelakangi persepsi mereka tentang Kriteria MABIMS Baru ini berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara data ilmiah menurut beberapa para ahli falak bahwa Kriteria MABIMS Baru ini secara pengalaman di lapangan lebih memungkinkan untuk hilal dapat dilihat pada Kriteria yang tertera dibandingkan dengan Kriteria MABIMS Lama yang dinilai tidak sesuai dengan realitas pada penentuan visibilitas hilal. Sedangkan, menurut persepsi ahli falak lain bahwa Kriteria MABIMS Lama memungkinkan sekali untuk hilal dapat dilihat pada ketinggian hilal 2 Derajat, hal ini diperkuat dengan hasil sidang isbat yang menerima laporan kesaksian rukyat pada ketinggian 2 Derajat sekian pada tahun sebelum disahkannya Kriteria MABIMS Baru ini.
- b. Terkait dengan dampak adanya Kriteria MABIMS Baru ini beberapa ahli falak berpersepsi bahwa Kriteria ini akan menimbulkan perbedaan terkhusus untuk umat muslim yang menggunakan metode wujudul hilal yang mana jarak minimal tinggi hilal pada Kriteria MABIMS Baru ini (3 Derajat) dengan Kriteria Wujudul Hilal (di atas 0 Derajat) yang secara implementasi akan beresiko terjadinya perbedaan pada penentuan awal bulan hijriah nantinya. Sehingga, perbedaan pada

konteks penentuan awal bulan kamariah akan bertambah dan bukan menjadi solusi pada masalah yang dari tahun ke tahun selalu sama.

Segi Keilmiahan Kriteria MABIMS Baru

Pada bagian analisis ini peneliti mencoba menjelaskan data ilmiah bagaimana angka-angka Kriteria MABIMS Baru ini muncul yang berasal dari draf usulan delegasi Negara-Negara MABIMS ketika pertemuan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam negara-negara anggota MABIMS yang menghasilkan Kriteria MABIMS Baru dengan ketinggian hilal 3° ; Elongasi $6,4^\circ$.

Ketinggian Hilal 3°

Pada ketinggian hilal harus terpenuhi hilal setinggi 3 Derajat, angka ini didapati melalui perhitungan Beda tinggi bulan – matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) ialah 4° . Karena tinggi matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi bulan minimal adalah $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$. Tinggi hilal sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3° .

Sudut Elongasi $6,4^\circ$

Untuk syarat Elongasi pada sudut $6,4^\circ$ angka ini dipilih berdasarkan hasil dari penelitian Mohammad Odeh pada tahun 2006 menyatakan *“Berdasarkan database besar yang menggabungkan penampakan sejarah ditambah pengamatan kami sendiri dalam kerangka proyek ICOP, kami telah memperoleh kriteria yang akurat untuk bulan sabit prediksi visibilitas baik dengan mata*

telanjang atau dengan bantuan optik. Lebar bulan sabit adalah parameter yang baik untuk menggambarkan bulan sabit intrinsik kecerahan, berbeda dengan usia Bulan, seperti busur penglihatan yang disertakan efek kepunahan atmosfer, dan karenanya memperkirakan bulan sabit yang tampak kecerahan. Proyek Pengamatan Bulan Sabit Islam (ICOP) telah menjadi kontributor penting dalam penampakan bulan sabit, dengan lebih banyak penampakan yang dilakukan dalam 6 tahun daripada semua pengamatan gabungan dari tahun 1859 hingga 2000. Juga, memiliki beberapa pengamat yang berbeda lokasi, terutama yang berada di garis lintang dan ketinggian tinggi memang sangat memberikan informasi tambahan yang berharga tentang visibilitas bulan sabit. Batas Danjon terbaik dengan bantuan optik adalah 6,4.”¹⁷ sehingga diambil dari data hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun yang diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk dapat dirukyat ialah pada sudut 6,4°.

Selain alasan yang dikemukakan oleh para ahli falak, peneliti juga memaparkan hasil wawancara para Ahli Falak di Kalimantan Selatan terkait dengan aspek perbedaan dan keakuratan Kriteria MABIMS Baru ialah terdapat 3 aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Syariah

Dalil Al-Qur’an, terdapat beberapa dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat yang menjadi dasar adanya metode Imkanurrukyat sebagai berikut:

¹⁷Mohammad Sh. Odeh, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility,” *Experimental Astronomy* 18, no. 1–3 (Desember 2004). h. 63

QS. al-Baqarah/2 : 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji..”¹⁸

QS. Yunus/10 : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.343) Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”¹⁹

QS. al-Isra’/17 : 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

“Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan (waktu).”²⁰

QS. al-Anbiya/21 : 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”²¹

¹⁸QS. al-Baqarah/2 : 189. *Adds In Al-Quran Indonesia Terjemahan Kemenag.* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

¹⁹QS. Yunus/10 : 5. *Adds In Al-Quran Indonesia Terjemahan Kemenag.* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

²⁰QS. al-Isra’/17 : 12. . *Adds In Al-Quran Indonesia Terjemahan Kemenag.* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

²¹QS. al-Anbiya/21 : 33. *Adds In Al-Quran Indonesia Terjemahan Kemenag.* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

Dalil Hadits, terdapat beberapa dalil Hadits Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan Hisab dan Rukyat yang menjadi dasar adanya metode Imkanurrukyat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا أَهْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرْهُ (رواه البخارى)

“Abdullah ibn Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah ibn Umar RA: Bahwasanya Rasulullah Saw. menyebut bulan Ramadhan lalu bersabda : Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal, dan janganlah berbuka (hari raya) sampai kamu melihat hilal, jika hilal tertutup awan dari kamu maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari).²²

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : أَلَشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا – ثُمَّ عَقَدَ إِيَّامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ – فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرْهُ (رواه المسلم)

“Bahwasanya Rasulullah Saw. Menuturkan tentang bulan ramadhan, lalu beliau berisyarat dengan tangannya seraya berkata sebulan itu sekian, sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada kali yang ketiga), kemudian beliau berkata: Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal (ramadhan), dan berbukalah kalian karena terlihatnya hilal (syawal), jika tertutup atas kalian maka takdirkanlah bulan itu 30 hari.” (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخارى)

“Diriwayatkan dari Umar Ra. bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, “Apabila kalian mendapati bulan Ramadhan (mulai muncul), hendaklah berpuasa. Dan jika kalian melihat bulan sabit (sebagai awal bulan Syawal) maka berbukalah (tidak berpuasa Ramadhan lagi). Apabila ternyata langit mendung (sehingga bulan sabit sebagai awal

²²Shahih Bukhari, Juz III, h. 478

bulan Syawal tidak terlihat) genapkanlah (bilangan hari) bulan Ramadhan (menjadi 30 hari)”. (HR. Bukhari Nomor Hadits 1900)²³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرَقَنْدِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ ، أَتَقْنُ
 قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَيْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَأَى النَّاسُ الْهَيْلَالَ، فَأَخْبَرْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبِي رَأَيْتُهُ فَصَامَ مَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواه
 ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Khalid dan Abdullah ibn Abdirrahman al-Samarqandi telah menceritakan kepada kami, dan Aku yakin hadisinya kuat, mereka berkata: Marwan ibn Muhammad telah menceritakan kepada kami, dari Abdullah ibn Wahab, dari Yahya ibn Abdillah ibn Salim, dari Abu Bakar ibn Nafi’, dari ayahnya, dari ibn Umar, ia berkata: Kebanyakan orang berusaha melihat hilal lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah Saw. bahwa Aku telah melihat hilal lalu berpuasa. Kemudian Rasulullah menyuruh manusia untuk berpuasa.” (HR. Abu Daud Nomor Hadits 1995)²⁴

Sedangkan terkait dengan kesepakatan terkait dengan adanya Kriteria MABIMS Baru ini dilatarbelakangi dari Seminar Internasional Fikih yang bertajuk “*Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal*” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI pada Selasa – Kamis 28-30 November 2017 di Jakarta yang agenda di dalamnya membahas mengenai pembahasan lanjutan dari adanya usulan draf kriteria baru visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan hijriah, yang sebelumnya telah dibahas pada pertemuan tingkat nasional di Jakarta pada Jumat – Sabtu 14-15 Agustus 2015 yang bertajuk “*Penyatuan Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal,*

²³Imam Al-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. (Bandung : Penerbit Jabal, 2022). h. 280

²⁴HR. Abu Daud Nomor Hadits 1995, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Kitab II, h. 902

Zulhijjah". Selanjutnya, pada tingkat regional di Malaysia yaitu agenda Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS) pada Selasa – Kamis 2-4 Agustus 2016 yang menghasilkan usulan draf "*Kriteria MABIMS Baru*" dengan Kriteria tinggi hilal 3 Derajat; sudut elongasi 6,4 Derajat. Yang menjadi koreksi terhadap kriteria imkanurrukyat MABIMS sebelumnya. Diharapkan dengan adanya draf kriteria baru ini nantinya akan menjadi solusi alternatif untuk penyatuan kalender hijriah di Indonesia khususnya dan kawasan Asia Tenggara umumnya.²⁵

2. Aspek Ilmiah

Secara ilmiah para Ahli Falak menjelaskan bahwa angka-angka atau bilangan-bilangan yang ditetapkan menjadi Kriteria MABIMS Baru ini adalah berdasarkan kesepakatan para negara-negara anggota MABIMS yang sebelumnya terdapat beberapa usulan dari negara-negara tersebut yang nantinya akan menjadi pertimbangan dan pada akhirnya ditetapkan bahwa pada Kriteria Tinggi Hilal 3° dan Sudut Elongasi 6,4°. Alasan mengapa dipilih dan ditetapkannya dua angka tersebut ialah menurut salah satu ahli falak bahwa pada ketinggian tersebut hilal pernah terlihat. Dan meminimalisir dari adanya kemungkinan peredaran matahari menjadi 28 hari saja pada bulan berikutnya.

²⁵Ahmad Fadholi, *Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia* 17, no. 1 (2018). h. 201.

3. Aspek Implementasi

Secara segi implementasi dari Kriteria MABIMS Baru dilihat dari satu tahun belakangan Kriteria ini telah berjalan para Ahli Falak memberikan dua pendapat. Pertama, dari segi konsistensi pemerintah dalam menerapkan Kriteria MABIMS Baru menurut beberapa Ahli Falak pemerintah sudah konsisten dalam implementasinya. Sedangkan, menurut Ahli Falak lain pemerintah masih belum konsisten dalam menerapkan Kriteria MABIMS Baru ini.

Selanjutnya, dari segi keakuratan dari Kriteria MABIMS Baru ini menurut beberapa Ahli Falak lebih akurat untuk memungkinkan untuk hilal itu dapat dirukyat dibandingkan Kriteria sebelumnya yang terlalu rendah yang dipandang tidak sesuai fakta visibilitas hilal di lapangan. sedangkan menurut Ahli Falak yang lain Kriteria MABIMS ini tidaklah seakurat Kriteria yang lama dalam kemungkinan hilal itu dapat dirukyat.

Berdasarkan paparan data penelitian di atas peneliti mengambil hasil analisis dan kesimpulan mengenai persepsi ahli falak di Kalimantan Selatan tentang Kriteria MABIMS Baru dalam penentuan awal bulan kamariah sebagai berikut:

- a. Melalui beberapa pendapat di atas peneliti setuju bahwa Kriteria MABIMS Baru ini merupakan kriteria yang dinilai lebih ilmiah dibandingkan dengan kriteria yang lama yang tidak sesuai dengan pengalaman dan observasi visibilitas hilal di lapangan. Hal ini diperkuat karena angka-angka pada Kriteria MABIMS Baru seperti ketinggian

hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$ yang mana angka-angka tersebut merupakan hasil dari kajian, observasi dan pengalaman para pakar ilmu falak dan ahli astronomi yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan secara data ilmiah.

- b. Berkaitan dengan semakin berpotensi terjadi perbedaan peneliti setuju dengan pendapat ini, karena secara data bahwa Kriteria MABIMS Baru yang memiliki kriteria ketinggian hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$ akan melebarkan jarak dengan kelompok muslim di Indonesia yang berpedoman pada kriteria Wujudul Hilal yang mensyaratkan ketinggian hilal $+0^\circ$ di atas ufuk. Hal ini akan berdampak semakin bertambahnya perbedaan nantinya dalam awal puasa, perayaan Idul Fitri dan Adha yang membuat kebingungan umat muslim dalam melaksanakan peribadatan.